

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. KURNIA BINA RIZKI PALEMBANG  
SEBAGAI PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (PJTKI)  
DALAM MENJAMIN HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI  
LUAR NEGERI**



**OLEH:**

**VERA NUR APDILLAH**

**502021334**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2025**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. KURNIA BINA RIZKI PALEMBANG  
SEBAGAI PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (PJTKI)  
DALAM MENJAMIN HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI  
LUAR NEGERI**

**SKRIPSI**


Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-1 Program Studi Hukum/Program Sarjana  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Vera Nur Apdillah  
502021334


**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Skripsi**

Pembimbing I



**Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH**  
NBM/NIDN: 758351/0205096301

Pembimbing II



**Mona Wulandari, SH. MH**  
NBM /NIDN: 862863/0208036302

Mengetahui,  
Program Studi Hukum/Program Sarjana  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan 1



**Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**  
NBM/NIDN: 110066270209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**



**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI: TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. KURNIA BINA RIZKI PALEMBANG SEBAGAI PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (PJTKI) DALAM MENJAMIN HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI**



**NAMA** : Vera Nur Apdillah  
**NIM** : 502021334  
**PROGRAM STUDI** : Eukum/Program Sarjana  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : Hukum Perdata

**Pembimbing,**

1. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H (  )
2. Mona Wulandari, S.H., M.H (  )

Palembang, 2025

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua** : Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H

**Anggota** : 1. Dr. Suharyono, S.H., M.H

2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum**

**NBM/NIDN: 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

### Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1



NAMA : Vera Nur Apdillah  
NIM : 502021334  
PRODI : Hukum/Program Sarjana  
JUDUL : Tanggung Jawab Hukum PT. Kurnia Bina Rizki Palembang  
Sebagai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)  
Dalam Menjamin Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  
Diluar Negeri

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis  
berhak memakai gelar:

#### SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H  
NBM/NIDN: 758351/0205096301

Mona Wulandari, S.H., M.H  
NBM/NIDN: 862863/0208036302

Mengetahui

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



  
Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vera Nur Apdillah

Nim : 502021334

Email : vnurapdillah@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum/Program Sarjana

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum PT. Kurnia Bina Rizki Palembang Sebagai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Dalam Menjamin Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Diluar Negeri

### Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,

2025

Vera Nur Apdillah



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) وَالرَّيْبُكَ فَارْغَبْ (٨)

*“Maka sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) Dan hanya kepada tuhanmu lah engkau berharap”*

(QS. Al-Insyirah: Ayat 6-8)

### **Kupersembahkan Skripsi Ini:**

1. Teruntuk Papa dan Ummi tercinta, terima kasih atas doa, dukungan dan cinta yang telah kalian berikan.
2. Teruntuk Kakak-kakak dan Adikku tersayang, terima kasih atas dukungannya.
3. Teruntuk sahabatku.
4. Teruntuk teman-teman seperjuanganku.
5. Teruntuk almamaterku.

**BIODATA PENULIS****Data Pribadi**

Nama	: Vera Nur Apdillah	
Nim	: 502021334	
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 24 April 2002	
Status	: Lajang	
Agama	: Islam	
Pekerjaan	: Mahasiswi	
Alamat	: Jl. Cengkeh 2 Blok L6 Komplek Pusri Sako Palembang	
Email	: vnurapdillah@gmail.com	
No. Hp.	: 0811-7887-484	
Nama Ayah	: Saparudin M. Nasir	
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta	
Alamat	: Jl. Cengkeh 2 Komplek Pusri Sako Palembang	
No. Hp.	: 0812-7171-4771	
Nama Ibu	: Srie Nurochma	
Pekerjaan Ibu	: Wiraswasta	
Alamat	: Jl. Cengkeh 2 Komplek Pusri Sako Palembang	
No. Hp.	: 0811-7892-069	
Wali	: -	

**Riwayat Pendidikan**

TK	: Al-Falah (2007)
SD	: SD Negeri 159 Palembang (2008)
SMP	: SMP Negeri 4 Palembang (2014)
SMA	: SMA Negeri 3 Palembang (2017)

Mulai Mengikuti Perkuliahan Program Strata-1 Pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Bulan September 2021

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. KURNIA BINA RIZKI PALEMBANG SEBAGAI PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (PJTKI) DALAM MENJAMIN HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI**

**VERA NUR APDILLAH**

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri tentunya tidak lepas dari berbagai permasalahan. Banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menghadapi tantangan dan masalah serius, seperti perlindungan hak-hak mereka yang sering kali tidak memadai. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sering terjebak dalam situasi dimana mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) oleh PT. Kurnia Bina Rizki sebagai Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tanggung jawab hukum PT. Kurnia Bina Rizki sebagai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dalam menjamin hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan bagaimanakah perlindungan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang harus dijamin oleh PT. Kurnia Bina Rizki selama masa penempatan di luar negeri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris menggunakan data primer dan data sekunder, melakukan pendekatan yang mengutamakan pengamatan secara langsung serta pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian ini adalah PT. Kurnia Bina Rizki Palembang telah menjalankan tanggung jawab hukumnya dalam menjamin hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) meskipun masih perlu terus meningkatkan pengawasan serta penyuluhan untuk memastikan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terjamin dan PT. Kurnia Bina Rizki, memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. PT. Kurnia Bina Rizki telah menerapkan berbagai langkah perlindungan, seperti verifikasi kontrak kerja, pelatihan keselamatan, serta sistem pengaduan 24 jam, untuk memastikan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bekerja dengan aman dan terhindar dari eksploitasi.

**Kata kunci :** PJTKI, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Indonesia.

## **ABSTRACT**

### **LEGAL RESPONSIBILITY OF PT. KURNIA BINA RIZKI PALEMBANG AS AN INDONESIAN MANPOWER SERVICE COMPANY IN GUARANTEING THE RIGHTS OF INDONESIAN WORKERS ABROAD**

**VERA NUR APDILLAH**

*Indonesian Migrant Workers (TKI) are every Indonesian citizen who meets the requirements to work abroad in an employment relationship for a certain period of time by receiving wages. The placement of Indonesian workers abroad is certainly not free from various problems. Many Indonesian Migrant Workers (TKI) face serious challenges and problems, such as the protection of their rights which is often inadequate. Indonesian Migrant Workers (TKI) are often trapped in situations where they do not get clear information about their rights and obligations. This study aims to analyze the legal responsibilities and protection of Indonesian Migrant Workers (TKI) by PT. Kurnia Bina Rizki as an Indonesian Migrant Worker Services Company (PJTKI). The problems studied in this research are how is the legal responsibility of PT. Kurnia Bina Rizki as an Indonesian Migrant Worker Services Company (PJTKI) in guaranteeing the rights of Indonesian Migrant Workers (TKI) abroad and how is the protection of the rights of Indonesian Migrant Workers (TKI) that must be guaranteed by PT. Kurnia Bina Rizki during the placement period abroad. The type of research used in this study is empirical legal research using primary data and secondary data, using an approach that prioritizes direct observation and data collection through interviews. The results of this study are that PT. Kurnia Bina Rizki Palembang has carried out its legal responsibilities in guaranteeing the rights of Indonesian Migrant Workers (TKI) although it still needs to continue to improve supervision and counseling to ensure that the rights of Indonesian Migrant Workers (TKI) are guaranteed. and PT. Kurnia Bina Rizki, has a big responsibility in protecting the rights of Indonesian Migrant Workers (TKI) abroad. PT. Kurnia Bina Rizki has implemented various protection measures, such as work contract verification, safety training, and a 24-hour complaint system, to ensure that Indonesian Migrant Workers (TKI) work safely and avoid exploitation.*

**Keywords:** PJTKI, Legal Responsibility, Indonesian Workforce.

## KATA PENGANTAR

*Assalammu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah* penulis panjatkan syukur kehadiran Allah Swt. Serta salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammaad Saw. Beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. KURNIA BINA RIZKI SEBAGAI PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA DALAM MENJAMIN HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H sebagai Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan serta masukan yang bermanfaat dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini hingga selesai;
8. Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang juga membantu serta memberikan arahan dan masukan untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak Dr. Hasanul Mulkan, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik penulis;
10. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
11. Kepala cabang PT. Kurnia Bina Rizki Palembang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian;
12. Kedua orang tua tercinta Papa dan Ummi (Bapak Saparudin M. Nasir dan Ibu Srie Nurochma) yang menjadi motivasi dan selalu memberi dukungan baik dukungan berupa materi, semangat, doa serta kasih sayang yang tiada ternilai, hingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini hingga selesai;

13. Kakak-kakak tersayang Elsy Kethrina Sari, S.Si, Novia Dwi Arindy, A.Md, Satria Pamayung Adji, S.Tr, Bery Gustiawan, S.T, dan Adik tersayang Muhammad Radhitia Alhabsi yang selalu membantu, memberikan kasih sayang, semangat serta doa kepada penulis;
14. Auliana, A.Md.Ak sahabat sejak dari SMP hingga saat ini yang selalu mendengarkan keluh kesah mendukung dan memberikan semangat;
15. Frishelza Linofa, A.Md.AB, Anastacia, A.Md.AB, Adela Rastavela, S.E, sahabat yang sudah lebih dari 8 tahun setia membantu, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat kepada penulis;
16. Bunga Yusnia Dianti dan Oktarini merupakan sahabat seperjuangan di perkuliahan yang senantiasa menemani penulis di awal semester tiga hingga saat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga persahabatan ini akan terus terjalin meski kita sudah menyelesaikan perkuliahan ini;
17. Riana Dwi Yanti dan Reffy Sulastri juga merupakan sahabat seperjuangan di perkuliahan yang selalu berbagi tawa dan telah memberikan kenangan yang terbaik;
18. Teman-teman brosis, yang senantiasa kebersamaian dan membantu serta saling memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, kebersamaan kita bukan hanya memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi membuat perjalanan perkuliahan penulis terasa lebih berarti. terima kasih sudah menjadi keluarga di masa perkuliahan ini;
19. Semua keluarga besar dan teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

20. Terakhir, untuk diri sendiri yang telah berjuang menyelesaikan apa yang telah dimulai, sulit untuk bisa bertahan sampai titik ini. Terima kasih karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini, tetaplah menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.


Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya, dan semoga Allah SWT. Selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada kita semua.

*Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.*

viii

Palembang, 24 Maret 2025

Penulis,



Vera Nur Apdillah  
502021334

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN TIDAK PLAGIASI .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	7
C. Ruanglingkup .....	7
D. Tujuan dan manfaat penelitian.....	8
E. Kerangka konseptual.....	10
F. Review studi terdahulu yang relevan .....	11
G. Metode penelitian.....	15
H. Sistematika penulisan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tenaga Kerja.....	19
1. Pengertian Tenaga Kerja.....	19
2. Macam-Macam Tenaga Kerja.....	21
3. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja .....	22
B. Tinjauan Umum Tenaga Kerja Indonesia .....	26
1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia .....	26
2. Persyaratan Menjadi TKI.....	28
3. Tujuan dan Sasaran TKI .....	32
4. Mekanisme Keberangkatan TKI Keluar Negeri .....	32
5. Hak dan Kewajiban TKI .....	37

C. Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban.....	41
1. Pengertian Hak dan Kewajiban.....	41
2. Macam-Macam Hak.....	44
3. Jenis-Jenis Kewajiban.....	45
D. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum .....	46
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum .....	46
2. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum .....	47
3. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	48
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Tanggung Jawab Hukum PT. Kurnia Bina Rizki Sebagai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Dalam Menjamin Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri .....	51
B. Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Harus Dijamin Oleh PT. Kurnia Bina Rizki Selama Masa penempatan di luar negeri.....	59
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel.1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan .....	11
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk peringkat keempat terbanyak di dunia, memiliki penduduk dengan keberagaman potensi yang luar biasa di berbagai aspek, sayangnya sebagian besar dari sumber daya manusia ini belum terampil atau terdidik secara memadai untuk menjadi tenaga ahli yang mumpuni, hal ini diakibatkan dari rumitnya tatanan masyarakat yang mengitarinya, kurangnya pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Meskipun memiliki banyak sumber daya manusia, situasi ini bertentangan dengan ketersediaan lapangan kerja di Indonesia. Jumlah pengangguran tinggi di berbagai wilayah disebabkan oleh banyak lulusan universitas juga terjebak dalam disharmoni antara keahlian individual dan kondisi pekerjaan yang gagal mewujudkan potensi mereka secara utuh. mereka. Situasi ini tentu dapat menciptakan tekanan sosial dan ekonomi yang signifikan, dimana individu dan keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak tidak hanya merugikan individu, juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial secara keseluruhan.

UUD 1945 dalam Pasal 27 ayat 2 menetapkan bahwasanya “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” artinya setiap warga negara Indonesia berhak untuk mensejahterahkan hidupnya dengan memiliki pekerjaan yang layak. Keadilan sosial

yang berakar pada kedaulatan rakyat, sebagai ide normatif yang inheren, menyiratkan adanya kepastian pekerjaan dan taraf hidup yang layak dan bermartabat dalam kerangka ekspresi ini.

Dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 memang ialah tantangan berat, terutama dengan populasi yang besar dan perkembangan ekonomi yang kurang menggembirakan. Jumlah penduduk menjadi potensi besar yang dapat dijadikan modal dasar dalam pembangunan, dan hal ini telah diakui secara melahirkan kemajemukan keberadaan yang tak terhindarkan dalam kerangka pemikiran yang secara tersirat mencerminkan haluan negara, bukan hanya muncul aspek positif, tetapi juga tantangan dalam mengarahkan pengembangan serta memanfaatkan sumber daya manusia (tenaga kerja) agar sesuai dengan perannya dalam pembangunan.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat dalam dinamika kependudukan; di sisi lain, ketidaksesuaian antara tingkat sekolah dan kemampuan tetap menjadi masalah mendasar, seiring dengan minimnya jumlah pekerjaan yang ada. Pemerintah Indonesia terus merancang taktik untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kemakmuran pekerja. Salah satu implementasi dari usaha ini ialah penempatan tenaga kerja di mancanegara, yang secara paradoks tidak hanya memberikan peluang pendapatan yang lebih besar bagi para pekerja, melainkan juga membuka jalan untuk peningkatan keahlian dan penambahan pengalaman kerja yang memperkuat posisi tawar di persaingan pasar kerja internasional.

Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan secara konseptual mengartikulasikan ketenagakerjaan sebagai totalitas hubungan yang berkaitan dengan pekerja; di sisi lain, Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menampilkan tenaga kerja sebagai individu yang secara hakiki berpotensi mewujudkan pekerjaan untuk menghasilkan komoditas atau layanan, baik untuk keperluan diri sendiri maupun masyarakat luas.

Kendati begitu, implementasi pengiriman pekerja Indonesia ke luar negeri secara berada dalam area permasalahan kompleks yang beragam dan tak terhindarkan. Banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menghadapi tantangan dan masalah serius, seperti perlindungan hak-hak mereka yang sering kali tidak memadai, adanya risiko eksploitasi serta ketidakpastian dalam kontak kerja. TKI sering terjebak dalam situasi dimana mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas dengan tatanan aturan tentang hak serta tanggung jawab yang menyertai keberadaan mereka, muncul pula persoalan mendasar perihal penurunan mutu lingkungan kerja sebagai cerminan kenyataan struktural yang tidak ideal, kekerasan atau tidak memperoleh pelayanan yang profesional dari pemberi kerja atau anggota keluarganya, upah yang dibayarkan berlawanan dengan kerangka kontrak kerja maupun persetujuan dua pihak antar bangsa, juga mendapati pengingkaran terhadap hak asasi untuk melaksanakan ritual keagamaan atau kepercayaan yang diyakini, serta amblesnya kedaulatan diri untuk menggunakan produk yang bertentangan dengan keyakinan agamanya, tidak mendapatkan hak untuk berkomunikasi dengan siapapun dan kapan pun

di luar jam kerja melalui alat komunikasi apa pun, termasuk ponselnya. Dan tidak memiliki hak cuti tahunan yang diatur dalam perjanjian kerja. Dalam lingkup kesepakatan kerja Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terkandung amanat legal untuk menjalankan peran perlindungan dan fasilitasi penempatan pekerja Indonesia di kancah internasional.

Perlindungan pada pra penempatan bagi TKI antara lain:

1. Setiap Calon TKI mesti menunaikan segala kriteria prasyarat dan mengikuti tahapan proses yang telah digariskan dalam mekanisme perpindahan kerja antarnegara.
2. Sebelum bertolak ke lingkungan kerja di negara lain, Calon TKI seyogianya memahami secara mendalam isi perjanjian yang mereka bubuhkan tanda tangan sebagai wujud persetujuan mandiri.
3. Secara , Calon TKI berhak mendapatkan kepastian proteksi selama masa pendidikan sebelum keberangkatan sebagai esensi dari pengembangan kemampuan dalam konteks lintas batas negara.<sup>1</sup>

Perlindungan yang diserahkan kepada TKI sebelum penempatan bersifat preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya keadaan yang tidak diinginkan. Langkah-langkah perlindungan ini penting karena banyak pendidikan dan tempat sementara, potensi terjadinya tindakan diskriminatif oleh penyalur tenaga kerja membayangi para calon pekerja migran, mencerminkan ketidakseimbangan otoritas dan penyimpangan moral dalam tata kelola pekerja migran pada kurangnya makanan dan minuman, kondisi tempat yang tidak layak, serta keterbatasan ruang gerak. Selain itu, ada juga kasus kekerasan fisik dan pelecehan seksual yang dialami oleh calon TKI.

---

<sup>1</sup> Oleh : Ricky and others, „PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017“, *LEX ADMINISTRATUM*, 9.2 (2021) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33194>> [accessed 17 October 2024].

Dalam tatanan interaksi ini, PT. Kurnia Bina Rizki menjadi salah satu badan usaha penyalur TKI yang berfungsi sebagai perantara dalam mekanisme penempatan pekerja Indonesia ke negara tujuan secara terorganisir dan terstruktur juga berfungsi sebagai perantara yang membantu dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwasanya hak-hak tenaga kerja terjamin selama proses penempatan. Tugas perusahaan ini tidak hanya terbatas pada proses rekrutmen, tetapi juga mencakup penyediaan pelatihan dan menyalurkan beragam informasi yang cukup kepada TKI pada tahap sebelum keberangkatan menghadapi tantangan di negara tujuan, dengan memiliki surat izin berusaha berbasis resiko dengan nomor izin: 122 000 066 084 60001 alamat PPPMI, Jl. Selamat Riyadi Lr. Karang kuang RT.02 No.62, PT. Kurnia Bina Rizki menunjukkan komitmennya untuk beroperasi secara legal dan transparan. Selain itu, PT. Kurnia Bina Rizki telah membangun jalinan perjanjian dengan pihak rekanan kerja di mancanegara, yang secara legal berstatus kantor atau badan hukum di negara destinasi dan mengemban kewajiban penyaluran atas ketersediaan TKI kepada pihak pemakai jasa. Kerja sama ini sangat penting karena memastikan bahwasanya setiap Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim memiliki perlindungan hukum yang jelas dan dukungan selama masa kerja mereka.

Indonesia memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan atas keberadaan pekerja migran secara legal diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mana hak-hak pekerja, termasuk hak atas informasi yang jelas dan pasti, diakui secara hukum dalam

tatanan perundang-undangan negara, perlindungan dari penyalahgunaan dan akses terhadap layanan hukum. Namun, implementasi dari regulasi dimaksud sering kali menemui kendala di lapangan.

Di tengah regulasi yang ada, banyak TKI masih menghadapi pelanggaran hak seperti penipuan, pemotongan gaji dan perlakuan tidak manusiawi. Kasus-kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Sebagai PJTKI, PT. Kurnia Bina Rizki dihadapkan pada tantangan untuk mematuhi ketentuan hukum dengan tetap beroperasi secara efektif. Ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana perusahaan ini menjalankan tanggung jawab hukumnya dan bagaimana mereka memastikan hak-hak TKI terlindungi.

Kondisi ini menuntut dilakukannya langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan penempatan pekerja migran ke mancanegara ialah sebuah kebijakan yang memerlukan perencanaan menyeluruh dan terstruktur, meliputi semua tingkatan mulai dari penerimaan, pengurusan dokumen, pembentukan pendidikan dan pelatihan, tahap sebelum keberangkatan, mekanisme pemulangan, sampai penanganan jika terjadi perselisihan; lantaran praktik pengiriman TKI bukan hanya merespons hubungan timbal balik keperluan antara TKI dan pengguna jasa di luar negeri, tetapi juga sebagai wujud peningkatan status diri dan kehormatan sosial TKI beserta keluarganya, yang secara mendasar menjadi kewajiban negara dalam lingkup kebijakan yang berpihak.

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam mengenai hal dimaksud melalui penelitian hukum dengan judul:

**“TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. KURNIA BINA RIZKI PALEMBANG SEBAGAI PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (PJTKI) DALAM MENJAMIN HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI”**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan untuk memperkuat fokus penelitian, di antaranya:

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Hukum PT. Kurnia Bina Rizki Sebagai PJTKI Dalam Menjamin Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Harus Dijamin Oleh PT. Kurnia Bina Rizki Selama Masa Penempatan di Luar Negeri?

### **C. Ruang Lingkup**

Fokus ruang lingkup ini tertuju pada pendalaman pertanggungjawaban legal yang diemban oleh PT. Kurnia Bina Rizki dalam memastikan perlindungan atas hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama masa kerja mereka di negara lain, sesuai dengan batasan fokus studi dan sebagai langkah konseptual dalam menetapkan batasan isu yang akan dikaji.

Adapun permasalahan yang penulis batasi ialah:

1. Pertanggung jawaban serta perlindungan hukum dalam menjamin hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di PT. Kurnia Bina Rizki sebagai PJTKI diluar negeri.
2. Analisis evaluasi kepatuhan pihak Perusahaan terhadap regulasi yang berlaku dan efektivitas mekanisme perlindungan yang diterapkan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) PT. Kurnia Bina Rizki.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian:

Untuk mengetahui tanggung jawab hukum dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh PT. Kurnia Bina Rizki Sebagai PJTKI dalam menjamin hak-hak TKI di luar negeri. Penelitian akan mengevaluasi sejauh mana kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku serta efektivitas mekanisme perlindungan yang diterapkan dengan memperhatikan standar nasional dan internasional yang relevan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan dalam tanggung jawab perusahaan terhadap TKI, serta untuk mengetahui seberapa baik perlindungan hak-hak TKI yang dijamin oleh PT. Kurnia Bina Rizki. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan-perusahaan lain mengenai pentingnya tanggung jawab hukum dan etika dalam operasional mereka, serta mendorong adanya kebijakan yang lebih proaktif dalam melindungi TKI di luar negeri.

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

a. Manfaat teoritis

- 1) Memberikan sumbangsih pengetahuan bagi kemajuan ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum perburuhan dan perlindungan hak-hak tenaga kerja.
- 2) Hasil dari penelitian berpotensi menjadi landasan pemikiran atau sumber ilmiah bagi pengembangan penelitian berikutnya yang memiliki kesamaan topik atau keterkaitan, baik mengenai perusahaan lain maupun konteks yang berbeda.

b. Manfaat praktis

- 1) Hasil penelitian ialah menyampaikan pemahaman informatif kepada calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai langkah kehati-hatian dalam memilih badan usaha penyalur tenaga kerja ke mancanegara; di samping itu, menjadi sarana pengetahuan bagi publik dalam mencerna susunan tindakan pencegahan yang dapat diterapkan oleh perusahaan penyalur TKI guna menghindari kemungkinan terjadinya kendala keseluruhan.
- 2) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengenai hak-hak mereka serta mekanisme perlindungan yang tersedia, sehingga mereka lebih mampu mempertahankan hak-haknya.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penulisan ini mencakup istilah-istilah, batasan-batasan, dan pembahasan yang akan diuraikan dalam skripsi ini. Untuk menghindari penafsiran yang keliru dan mempermudah pemahaman, penjelasan serta batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi akan disajikan di bawah ini:

1. Tanggung Jawab Hukum Menurut Ridwan Halim ialah konsekuensi yang muncul dari pelaksanaan peran, baik itu berkaitan dengan hak, kewajiban, dan kekuasaan. Secara normatif tanggung jawab hukum, dalam pembentukannya, mewujudkan keharusan mendasar untuk mewujudkan perbuatan atau tingkah laku selaras secara keseluruhan dengan regulasi yang eksis, tanpa penyimpangan dari tatanan kaidah yang tersurat.<sup>2</sup>
2. Sebagai badan hukum perseroan terbatas, PJTKI mendapatkan legalitas operasional dari otoritas menteri dalam lingkup penugasan pekerja migran, serta secara imperatif mengemban amanah terhadap aspek kemaslahatan, perlindungan, dan ketaatan pada kerangka regulasi yang melingkupinya dalam tata kelola ketenagakerjaan lintas negara.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul Basit, „4 Pengertian Tanggung Jawab Hukum, Jenis, Prinsip Dan Modelnya“, *Wislah*, 2022 <<https://wislah.com/tanggung-jawab-hukum/>> [accessed 9 October 2024].

<sup>3</sup> Yolanda. Nina, „Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia“, *Fakultas Hukum Universitas Palembang*, 18 Nomor 2 (2020), p. 201 <<https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/download/286/245>> [accessed 21 October 2024].

3. Warga negara Indonesia yang secara yuridis memenuhi kriteria untuk berpartisipasi dalam hubungan kerja berjangka di mancanegara, menerima imbalan, serta memiliki pengakuan atas hak-hak proteksi sosial dalam bingkai peraturan yang sah, baik di wilayah negara tujuan maupun Indonesia, ialah representasi dari TKI; keberadaannya, melalui implementasi fungsi di beragam ranah pekerjaan lintas batas, mewujudkan sumbangsih esensial dalam perputaran ekonomi antarnegara, sehingga menjadikan TKI sebagai elemen vital dalam sirkulasi modal global dan domestik.<sup>4</sup>
4. Menurut definisi dalam KBBI, hak ialah sebuah konstruksi normatif yang mencerminkan pengakuan sah atas kepunyaan, wewenang, atau kemampuan bertindak yang berlandaskan pada tatanan hukum formal yang ditetapkan oleh UU dan peraturan lainnya; keberadaannya menjadi prasyarat esensial dalam manifestasi diskursus keadilan, keselarasan interaksi, serta keseimbangan sosial dalam struktur masyarakat.<sup>5</sup>

## **F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan**

Review ini berisikan penjelasan yang akan dikenalkan serta menggambarkan bagaimana studi terdahulu yang relevan. Berikut hasil dari beberapa studi:

---

<sup>4</sup> „Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dan Berbagai Permasalahannya – Gramedia Literasi“ <<https://www.gramedia.com/literasi/tenaga-kerja-indonesia/>> [accessed 21 October 2024].

<sup>5</sup> Zakky, „Pengertian Hak | Definisi, Macam-Macam, Contoh, Dan Penjelasannya“, *Zonareferensi.Com*, 2019 <<https://www.zonareferensi.com/>> [accessed 9 October 2024].

Table 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
	Skripsi: Nita Apriyanti	Perjanjian Kerja Antara Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (2017)	Berlandaskan penelitian persetujuan kerja antara bakal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) (PJTKI) memperlihatkan bahwasanya secara legalistik, berkas kesepakatan yang diterbitkan oleh (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) (PJTKI) telah mewujudkan elemen-elemen serta landasan normatif yang selaras dengan asas-asas yurisprudensi ekonomi Islam dan himpunan ketentuan ekonomi Islam; akan tetapi, dalam implementasi riilnya, esensi kesepakatan itu belum sepenuhnya sinkron dengan klausul 13 dari traktat penugasan kerja, yang mengamanatkan bahwasanya "traktat penugasan mesti ditandatangani oleh kedua pihak tanpa tekanan, diketahui oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat, dan dibuat dalam 4 salinan bermeterai cukup", sehingga ketiadaan penyerahan kopi kepada TKI mengakibatkan hilangnya peluang terhadap instrumen validasi formal yang krusial untuk pengajuan tuntutan atas kemungkinan disparitas yang muncul. <sup>6</sup>
2.	Skripsi: Muhammad Faqih Mubarok	Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Malaysia Perspektif Siyasah Dauliyah (2021)	Mekanisme penempatan Pekerja PMI dinilai masih rumit, menyebabkan banyak calon PMI memilih jalur ilegal dari pada yang legal. Ketika PMI bekerja secara ilegal, mereka tidak mengikuti prosedur legal yang ditetapkan oleh UU, sehingga tidak menggunakan kontrak legal di negara tujuan dan tidak memiliki dokumen yang diperlukan. Munculnya PMI

<sup>6</sup> Nita Apriyanti, „Perjanjian Kerja Antara Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syaria“ah“, 2018.

			<p>ilegal juga melibatkan calo yang berpindah ke daerah terpencil untuk menempatkan calon PMI. Calo-calo ini menawarkan proses penempatan yang murah, cepat, dan mudah di luar jalur resmi, termasuk ke Malaysia. Keberadaan PMI ilegal ini menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dialami sebagian TKI di Malaysia, berupa degradasi kemanusiaan, termasuk agresi seksual yang mengindikasikan defisit moral dalam dinamika relasi kekuatan lintas negara, eksploitasi seksual, penganiayaan, dan penyiksaan. Selain itu, banyak PMI yang lebih memilih jalur ilegal ketimbang yang legal, terutama perempuan yang bekerja di sektor domestik. Hal ini sebagian disebabkan oleh kebijakan pemerintah Malaysia yang mengizinkan majikan memegang paspor pekerja, dengan demikian menyulitkan PMI dalam mencari perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia, seperti yang telah diuraikan, tidak sejalan dengan prinsip yang diterapkan oleh para ulama dalam siyasah dauliyah, mengingat masih banyak masalah domestik di masing-masing negara yang perlu diatasi, terutama yang berkaitan dengan pekerja migran.<sup>7</sup></p>
3.	Skripsi: Nury Anisa	Perlindungan Hukum Terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Sebagai Penata Laksana Rumah Tangga Dalam	<p>Kepastian normatif yang mencukupi perihal hak dan kewajiban bagi individu yang berpotensi menjadi bagian dari angkatan kerja terlihat belum sepenuhnya terwujud, situasi ini dipengaruhi oleh dinamika keadaan riil calon pekerja di Indonesia dan jalinan peran antara pihak pemberi</p>

<sup>7</sup> Muhammad rifqi Mubarak, „Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia/Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Perspektif Siyasah Dauliyah“ (Unversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021) <[https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/47482/1/17103070054\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/47482/1/17103070054_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)>.

		Perjanjian Penempatan Tki (Studi Di PT. Bina Dinamita Rama Di Kota Malang) (2015)	kerja dan pihak yang memanfaatkan layanan tenaga kerja dalam ranah implementasi ketenagakerjaan. Berlandaskan perjanjian penempatan TKI PT. Bina Dinamita Rama memiliki perlindungan hukum yang terbatas pada asuransi, pelatihan, dan pendidikan. Ketidakefektifan ini juga berkaitan dengan sistem perekrutan yang kebanyakan dilakukan oleh petugas lapangan. Sementara, penandatanganan perjanjian penempatan di PT. Bina Dinamita Rama sering kali hanya dianggap sebagai formalitas, karena dilakukan di hadapan pejabat Dinas Ketenagakerjaan setempat. Kurangnya pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan berkontribusi pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman pengusaha mengenai hak calon TKI. Sesuai dengan perjanjian, PJTKI seharusnya memberangkatkan calon TKI dalam waktu maksimal tiga bulan setelah penandatanganan, namun seringkali terdapat keterlambatan dalam proses pemberangkatan, yang mengakibatkan perlindungan hukum terhadap calon TKI menjadi tidak efektif. <sup>8</sup>
--	--	---	---

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ialah:

1. Pada penelitian penulis akan mengkaji mengenai hak-hak dari pada tenaga kerja PT. Kurnia Bina Rizki selaku PJTKI dari perspektif hukum perdata.

---

<sup>8</sup> Nury Anisa, „PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI SEBAGAI PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA DALAM PERJANJIAN PENEMPATAN TKI ( Studi Di PT. Bina Dinamita Rama Di Kota Malang)“, *Brawijaya Law Student Journal*, 2015 <<https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1144>> [accessed 17 October 2024].

Sedangkan relevansi yang dimiliki dari skripsi atau kajian terdahulu pada poin pertama ini ialah sama-sama membahas mengenai bagaimana perjanjian antara PT. Kurnia Bina Rizki dengan tenaga kerja. Namun, pada penelitian poin satu ini ditinjau dan dilihat dari hukum ekonomi syariah.

2. □ Penelitian pun juga serupa dengan skripsi atau penelitian di poin kedua ini, yang mana sama-sama mengkaji mengenai perlindungan hukum dan hak-hak selaku pekerja migran. Namun pada penelitian di poin dua ini, spesifik terhadap pekerja migran yang bekerja di Malaysia dalam perspektif siyasah dauliyah.
3. Kemudian, di penelitian juga akan memiliki relevansi dengan penelitian pada poin 3 hanya saja berbeda pada tempat kajian atau PT yang akan di jadikan penelitian ialah PT. Bina Dinamita Rama di kota Malang, sedangkan penulis pada penelitian akan mengkaji mengenai hak-hak Tenaga Kerja PJTKI pada PT. Kurnia Bina Rizki di Kota Palembang.

#### **G. Metode Penelitian**

Sebagai sarana pokok dalam perkembangan seni dan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan, metode penelitian mengemban misi untuk mengungkap kenyataan faktual melalui sistem yang tertata, berpegang pada metodologi, serta mengedepankan asas ajek dalam bingkai nalar ilmiah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Zainuddin. Ali, *Metode Penelitian Hukum* (2022).

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ialah penelitian hukum empiris, menggunakan data primer dan data sekunder, melakukan pendekatan yang mengutamakan pengamatan secara langsung serta pengumpulan data.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari wawancara langsung di PT. Kurnia Bina Rizki sebagai narasumber dalam penelitian, sementara sumber sekunder di peroleh dari bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yakni Peraturan Perundang-Undangan
- b. Bahan hukum sekunder, yakni literatur laporan hasil penelitian, makalah, dan karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah (jurnal).
- c. Bahan hukum tersier, yakni Kamus Bahasa Indonesia.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengkajian kepustakaan atau *literature research* dengan menelusuri beberapa buku-buku, jurnal, artikel, maupun UU. Dengan diiringi studi lapangan atau *field research* yakni melakukan pengkajian dengan cara wawancara untuk mendapat gambaran kenyataan yang selaras dengan susunan data teramati yang muncul pada era kini di ranah praktik.

#### **4. Analisis Data**

Dalam penelitian, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Penulis menganalisis berbagai sumber, seperti buku, kumpulan ketentuan hukum dan penjelasan normatif lainnya mengenai kewajiban yuridis serta perlindungan bagi TKI PT. Kurnia Bina Rizki yang bekerja lintas negara, selanjutnya dihubungkan secara interaktif dengan sekumpulan informasi yang diperoleh dari investigasi lapangan, melalui pertukaran pemahaman saat berdiskusi dengan informan yang terkait; demi menghasilkan sebuah konklusi, keseluruhan informasi itu menjalani proses pembentukan pengetahuan melalui fase pengumpulan, penataan, dan penyampaian dalam susunan narasi yang terstruktur.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan penelitian akan terbagi utuh menjadi empat bagian, yang susunan teraturnya dibentuk mengikuti kerangka berikut sebagai perwujudan pola pikir ilmiah yang fokus.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini, sebagai landasan keberadaan bagi seluruh pembahasan, menyajikan pembukaan berupa pengantar yang meliputi dinamika alasan yang melandasi, penjabaran isu sentral, batasan area kajian, maksud dan kegunaan riset secara final, susunan konsep sebagai abstraksi ide, analisis mendalam atas kajian-kajian terkait, cara kerja

sebagai alat pengetahuan, serta urutan penulisan sebagai kerangka cerita yang menyatukan seluruh alur pemikiran.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Menjabarkan susunan teori sebagai pijakan pengetahuan yang terhubung erat dengan bangunan masalah yang menjadi inti pembahasan.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Uraian ini mencerminkan kewajiban legal yang tersemat pada PT. Kurnia Bina Rizki sebagai badan usaha (PJTKI), dalam memastikan adanya persamaan hak bagi pekerja Indonesia di kancan internasional dan realisasi perlindungan hukum selama mereka berada dalam sistem kerja lintas negara.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran, serta berfungsi sebagai penutup pada bab-bab sebelumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2010).
- Agus Midah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Devi Rahayu, *Hukum Ketenagakerjaan : Teori dan Studi Kasus*. (Yogyakarta: New Elmatara, 2011).
- Doni Judian, *Tahukah Anda Tentang Pekerja Tetap, Kontrak, Freelance, Outsourcing*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014).
- Farianto dan Darmanto, *Himpunan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara PHI tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Hans Kalsen, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nusamedia, 2008).
- Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003).
- Jonaedi. Efendi dan Prasetyo. Rijaldi, *Metode Penelitian Hukum* (2022).
- K. Bertens “ETIKA”, Seri Filsafat ATMAJAYA: 15. (Jakarta 2007 PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA).
- Libertus Jehani, *Hak-Hak Karyawan Kontrak*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008).
- Rahayu, Devi., Misbahul Munir., and Azizah, *Hukum Ketenagakerjaan* (setara press, 2021).
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002).
- Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Citra 1998).
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI, 2007).

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Prenadamedia Group, 2016).

Zainuddin. Ali, *Metode Penelitian Hukum* (2022).

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Diluar Negeri

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014

Peraturan Menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

## **C. JURNAL & SKRIPSI**

ANGGARA BERTHO, “Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah,” no. file:///C:/Users/HP/Downloads/12489-30381-1-SM.pdf file:///C:/Users/HP/Downloads/12489-30381-1-SM.pdf (2019): 20–37.

H Kara, “Upaya Perlindungan TKI Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 7, no. 2 (2014), hlm 107.

Helwan Kasra, “Keuntungan Penyelesaian Perselisihan Pekerja Dan Pengusaha Diluar Pengadilan Dalam Mewujudkan Hubungan Industrial Yang Harmonis” (Palembang, 2020), hlm. 8.

Lukman Hakim. “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia”. (Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 4, Desember 2021). hlm. 874.

Muhammad rifqi Mubarak, „Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia/Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Perspektif

Siyasah Dauliyah" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021) <[https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/47482/1/17103070054\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR\\_PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/47482/1/17103070054_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf)>.

Nita Apriyanti, „Perjanjian Kerja Antara Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syaria"ah", 2018.

Nury Anisa, „PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI SEBAGAI PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA DALAM PERJANJIAN PENEMPATAN TKI (Studi Di PT. Bina Dinamita Rama Di Kota Malang)", Brawijaya Law Student Journal, 2015 <<https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1144>> [accessed 17 October 2024].

Ricky and others, „PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017", *LEX ADMINISTRATUM*, 9.2 (2021) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33194>> [accessed 17 October 2024].

Subijanto, Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan. (vol 17 no 6). hlm. 08.

Suhartoyo, "Prinsip Persiapan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri", *Aminitrative Law & Governence Journal* Vol. 2, [https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/6515/3356&ved=2ahUKEwjZzPGK6qjAhUSjuYKHZ-CCOcQFjABegQIBB&usq=AOvVaw0\\_HYDUDFiDWxTQw1MkipJe](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/6515/3356&ved=2ahUKEwjZzPGK6qjAhUSjuYKHZ-CCOcQFjABegQIBB&usq=AOvVaw0_HYDUDFiDWxTQw1MkipJe), diakses pada 17 Januari 2025

Sunawar, Sukowati, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Menurut UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, (2011), hlm 3.

Yolanda. Nina, „Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia", *Fakultas Hukum Universitas Palembang*, 18 Nomor 2 (2020), p. <<https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/download/286/245>> [accessed 21 October 2024].

#### D. SUMBER LAINNYA

- Abdul basit, „4 Pengertian Tanggung Jawab Hukum, Jenis, Prinsip Dan Modelnya“, *Wislah*, 2022 <<https://wislah.com/tanggung-jawab-hukum/>> [accessed 9 October 2024].
- Ardra.biz, „Warga Nega“ <<https://ardra.biz/topik/pasal-27-ayat-2-uud-negara-ri-tahun-1945/>> [accessed 16 October 2024].
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua Cet.7, (Balai Pustaka, 1996), hlm. 1006.
- Direktorat jasa TKI ke Luar Negeri, Pedoman Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri*, (Jakarta: Bina Penta, 1994), hlm.17
- Hairun Nisa, “*Hak Dan Kewajiban Warga Negara*”, (online).
- Hairun Nisa, “Hak Dan Kewajiban Warga Negara”, (online), (<https://www.daftarpustaka.org/hak-dan-kewajiban-warga-negara/>, Diakses pada pukul 11:05 WIB pada tanggal 6 Maret 2025).
- [https://www.kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/pages/prosedur\\_menjadi\\_tenaga\\_kerja\\_in\\_donesia\\_di\\_luar\\_negeri/1183/etc-menu](https://www.kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/pages/prosedur_menjadi_tenaga_kerja_in_donesia_di_luar_negeri/1183/etc-menu). Diakses pada pukul 15:03 WIB pada tanggal 6 januari
- Lab. Pusat Data Hukum Fak. Hukum *UAJY, Himpunan Lengkap Undang-Undang Bidang Perburuhan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006), hlm. 95-96
- Madia Rosalina, Artikel “Pengertian Tenaga Kerja Menurut Para Ahli”, <http://www.jelajahinternet.com>, diakses tanggal 19 Januari 2025
- „Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dan Berbagai Permasalahannya –Gramedia Literasi“ <<https://www.gramedia.com/literasi/tenaga-kerja-indonesia/>> [accessed 21 October 2024].
- Willa Wahyuni. “Mengenal Hak Legal dan Hak Moral”. [Hukumonline.com](http://Hukumonline.com) 16 Januari 2025
- Zakky, „Pengertian Hak | Definisi, Macam-Macam, Contoh, Dan Penjelasannya“, *Zonareferensi.Com*, 2019 <<https://www.zonareferensi.com/>> [accessed 9 October 2024].